



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 04/G/2011/PTUN. YK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor : 66 Banguntapan, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. N a m a :

BUDI BRAMANTYO ;

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Pekerjaan :

Pedagang ;

Tempat tinggal

:

Perumahan Taman Griya Indah I

Blok A-139 Desa Ngestiharjo,

Kasihan, Kabupaten Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Jalan Kolonel Sugiyono Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. N a m a

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

45 RT. 051 RW. 012, Keparakan,
Mergangsan, Kota Yogyakarta
55152, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta ;

2. N a m a :

WIDYO MARTONO ;

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Pekerjaan : Wira usaha ;

Tempat tinggal

Perumahan Taman Griya Indah
IV/I- 245B Desa Ngestiharjo,
Kasihan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. N a m a :

BUDI SETIAWAN ;

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Pekerjaan : Karyawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal

:

Perumahan Taman Griya Indah II
G-189 DK. II RT 02 Sumberan,
Desa Ngestiharjo, Kasihan,
Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55182 ;

4. N a m a : **SOEPRAPTO** ;

Kewarganegaraan

:

Indonesia ;

Pekerjaan : Pensiunan ;

Tempat tinggal

:

Perumahan Taman Griya Indah
H/99/DK. II RT. 01 Desa
Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55182 ;

5. N a m a :

Ir. **CHANDRA WIJAYA** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupat en.

Kewarganegaraan

:

Indonesia

;

Pekerjaan

: Wirausaha

;

Tempat

tinggal

:

Perumahan Green Garden M-

71/DK.I RT. 04, RW. 02,

Desa Ngestiharjo, Kasihan,

Kabupaten Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55182 ;

6. N a m a

:

SUTJIPTO

;

Kewarganegaraan

:

Indonesia

;

Pekerjaan

: Swasta

;

Tempat

tinggal

:

Perumahan Green Garden M-72 RT.

04/ RW. 02, Desa Ngestiharjo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasihan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17
Januari 2011 memberikan kuasa kepada :

1. DR. H. TEGUH SAMUDERA, S.H., M.H. ;
2. RM. AGUNG BUDIHARTA, S.H., M.Hum. ;
3. SINTO ARIWIBOWO, S.H., M.Kn. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat
di kantor **PEKA Law Office**, Jalan
Sugeng Jeroni Nomor : 22 A, Kota Yogyakarta,
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Telpon/Fax :
(0274) 371919 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA PENGUGAT,

----- **M E L A W A N**

1. Nama Jabatan

BUPATI BANTUL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan :

Jl. Robert Wolter Monginsidi

Nomor : 1 Bantul, Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01

Februari 2011 memberikan kuasa kepada :

1. SUNARTO, S.H.,MM.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul;

2. SUTINAH, S.H., M.Hum.

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretari at Daerah Kabupaten Bantul ;

3. ANDHY SOELYSTYO, S.H.,M.Hum.

Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-
Undangan pada Bagian Hukum Sekretari at
Daerah Kabupaten Bantul ;

4. SUNARSO, S.H.

Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bantul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUKARSONO ?.. SUKARSONO.

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada
Pemerintah Kabupaten Bantul yang beralamat di
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor : 1
Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta ;

Untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**
I ;

2. Nama Jabatan

Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta ;

Tempat Kedudukan
:

Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01
Februari 2011 memberikan kuasa kepada :

1. MOEDJI RAHARDJO, S.H., M.Hum.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. SUKARSONO, S.H.

Kepala Bagian Bantuan dan layanan Hukum Biro
Hukum Sekretari at Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta ;

3. HARIS SUHARTONO, S.H.

Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum Bagian
Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum
Sekretari at Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta ;

4. ADI BAYU KRISTANTO, S.H., M.Hum.

Kepala Sub Bagian Supremasi Hukum Bagian
Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum
Sekretari at Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta ;

5. SITI WAHYUNI, S.H.

Kepala Sub Bagian Layanan Hukum Bagian Bantuan
dan Layanan Hukum Biro Hukum Sekretari at
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah ~~???..?..~~ **SUKARSONO**
Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,
beralamat di komplek Kepatihan, Danurejan,
Jln. Malioboro Yogyakarta ;

Untuk selanjutnya disebut

sebagai

TERGUGAT II ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 04/PEN-DIS/2011/PTUN.Yk tanggal 26 Januari 2011 tentang lolos Dismissal ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 04/PEN.MH/2011/PTUN.Yk. tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 04/PEN-HS/2011/PTUN.Yk. tanggal 27 Januari 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 04/PEN-HS/2011/PTUN.Yk. tanggal 10 Februari 2011 tentang Penetapan Penentuan Hari Persidangan ;
5. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
6. Telah memeriksa bukti- bukti tertulis dari kedua belah pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusunawa?????.. SUKARSONO.....

7. Telah membaca kesimpulan Penggugat dan Tergugat ;

8. Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Perkara dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut ;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Januari 2011 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 2011 dengan Register Perkara Nomor : 04/G/2011/PTUN.Yk. dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan dalam pemeriksaan persiapan tertanggal 10 Februari 2011, telah mengajukan gugatan kepada Bupati Bantul sebagai Tergugat I dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat II, dengan mengemukakan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat Dusun Sumberan dan Dusun Tambak yang secara nyata dan jelas bahwa lokasi Pembangunan Rusunawa Desa Ngestiharjo adalah sangat berdekatan dengan lingkungan hunian Para Penggugat dan saling bersinggungan secara sosial maupun secara budaya, lokasi pembangunan tersebut antara lain berdekatan langsung dengan hunian Para Penggugat antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Budi Bramantyo, Perumahan Taman Griya Indah I Blok A-139 Desa Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Widyo Martono, Perumahan Taman Griya Indah IV/I- 245B Desa Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3) Budi Setiawan, Perumahan Griya Indah II G-189 DK. II RT, 02 Sumberan, Desa Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182 ;
- 4) Soeprapto, Perumahan Griya Indah H/99/DK.II RT. 01 Desa Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182 ;
- 5) Ir. Chandra Wijaya, Perumahan Green Garden M-71/DK.I RT.04 RW. 02, Desa Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182 ;
- 6) Sutjipto, Perumahan Green Garden M. 72 RT 04/RW 02 Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta 55182. ;

Yang kesemuanya Para Penggugat bertempat tinggal di Dusun Sumberan dan Dusun Tambak sejak tahun 1988 sampai dengan saat gugatan ini di ajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara D.I Yogyakarta sudah menetap dan bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Dusun Sumberan dan Dusun Tambak. ;

2. Bahwa :

- a) Para Penggugat pada tanggal 30 Desember 2010 baru mengetahui adanya Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) Nomor : 143/3056 tanggal 26 Juli 2010 dan adanya Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 66/I2/2010 Tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk menyewakan tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul, untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) tanggal 15 November 2010, Setelah Sdr. BUDI BRAMANTYO mengirim Surat kepada Bupati Bantul perihal Mohon Informasi Landasan Hukum/Surat Keputusan Pembangunan Rusunawa Sumberan Tambak tertanggal 20 Desember 2010, kemudian oleh TERGUGAT I melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul telah menjawab Surat dari Sdr. BUDI BRAMANTYO dengan Surat Nomor : 648/5547 perihal Jawaban Informasi tertanggal 27 Desember 2010 dan surat dari Pemerintah



Kabupaten Bantul tersebut diterima oleh Sdr
Budi Bramantyo pada tanggal 30 Desember 2010;

b) Bahwa surat dari Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah diterima oleh Sdr. Budi Bramantyo pada pokoknya menginformasikan bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 143/3056 tertanggal 26 Juli 2010 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana (Rusunawa), dan Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 66/I2/2010 tanggal 15 November 2010 Tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk menyewakan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) ;

c) Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Surat Keputusan Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat II, secara konkrit, individual dan final telah memberikan ijin untuk penyelenggaraan Pembangunan Gedung Rusunawa beserta perangkat lainnya yang berlokasi di tanah kas Desa Ngestiharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan 22222 SUKARSONO
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta ;

d) Bahwa oleh karena itu gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari, sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu : *"bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*; maka Para penggugat selaku pihak ketiga yang tidak dituju oleh adanya Surat Keputusan Obyek sengketa dalam perkara ini dan baru pada tanggal 30 Desember 2010 mengetahui adanya Surat Keputusan Obyek Sengketa setelah mendapatkan surat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor: 648/5547 perihal Jawaban Informasi tertanggal 27 Desember 2010, maka gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, dengan demikian Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum terlampaui ;

e) Bahwa selanjutnya karena Para Tergugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat Tata Usaha Negara di wilayah dan
Obyek gugatan berada di wilayah hukum
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, maka
sudah seharusnya gugatan ini diajukan
melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta ;

3. Bahwa pada saat ini Pembangunan Rusunawa di tanah
kas Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten
Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, nyata-
nyata telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan
Rusunawa didirikan di atas tanah kas Desa
Ngestiharjo seluas $\pm 5.372 \text{ M}^2$ dengan bangunan
Gedung utama 5 (lima) lantai ukuran 60Mx23M
ditambah dg bangunan prasarana penunjang lainnya ;

4. Bahwa Para Penggugat beserta warga masyarakat yang
tinggal di wilayah Desa Ngestiharjo, Jalan
Sumberan- Tambak, Kecamatan Kasihan, Kabupaten
Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
menyatakan tidak setuju dan menolak Pembangunan
Rumah Susun Sederhana (Rusunawa), karena
pembangunan Rusunawa di Desa Ngestiharjo tersebut
dampaknya akan langsung diterima oleh warga
masyarakat yang tinggal disekitar lokasi
pembangunan maupun masyarakat lain yang setiap hari
menggunakan akses jalan Sumberan –Tambak ;



5. Bahwa bukti keberatan dari Pembangunan Rusunawa di Desa Ngestiharjo oleh warga masyarakat Dusun Sumberan dan Dusun Tambak dan sekitarnya, sebenarnya telah berinisiatif baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah berupaya melakukan 6. Bahwa 1. kesukatan secara formal maupun protes dengan mengirimkan surat kepada instansi- instansi Pemerintahan Kabupaten Bantul, Selain itu juga melakukan keberatan dengan membentang spanduk- spanduk keberatan di setiap rumah warga masyarakat Dusun Sumberan dan Dusun Tambak agar supaya lokasi pembangunan Rusunawa di Dusun Tambak tersebut dipindahkan dari Dusun Tambak, Desa Ngestiharjo ;

6. Bahwa keberatan Warga Masyarakat Dusun Sumberan dan Dusun Tambak atas Pembangunan Rusunawa di Desa Ngestiharjo, sebenarnya telah di upayakan penyelesaian secara musyawarah dengan Pemerintahan Kabupaten Bantul dengan cara audiensi oleh Pejabat Pemerintahan Kabupaten Bantul dan pertemuan dalam rangka musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan keberatan warga masyarakat Sumberan- Tambak, akan tetapi pertemuan- pertemuan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan final antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan????????.. SUKARSONO.....

Pemerintahan Kabupaten Bantul, tetapi justru Pemerintah Kabupaten Bantul secara sepihak dan sebenarnya dengan mengabaikan asas musyawarah dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah membatalkan Kesepakatan yang telah terjadi dimana warga masyarakat Dusun Sumberan dan Dusun Tambak telah bersedia untuk membebaskan biaya penyiapan pemindahan dan pengolahan lahan Pembangunan rusunawa di Nitiprayan sehingga terjadi dead lock dan senyatanya Pemerintah kabupaten Bantul tetap memaksakan kehendak melakukan pembangunan Rusunawa di Dusun Tambak, Desa Ngestiharjo, dan dengan Pembangunan Rusunawa tersebut Warga Masyarakat Sumberan Tambak dan sekitarnya tetap keberatan di bangunnya Rusunawa di Dusun Tambak, dikarenakan di Dusun Tambak, Desa Ngestiharjo, akan terjadi dampak sebagai berikut :

- i. Akses jalan Tambak yang relatif sempit dan padat, terutama saat ini selalu terjadi kemacetan pada pagi, siang dan sore hari terutama pada jam-jam masuk/pulang kerja/sekolah atau jam-jam sibuk ;
- ii. Kondisi jalan yang sempit dan drainase yang buruk membuat jalan mudah rusak sehingga mengganggu kenyamanan berkendara, dan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih mengkhawatirkan jika pembangunan Rusunawa tetap di bangun ;

iii. Fasilitas pembuangan sampah dan pengolahan limbah warga perumahan saat ini sangat kurang ditambah lagi jika di bangun Rusunawa ;

iv. Kondisi keamanan yang kurang baik sehingga apabila dibangun Rusunawa... akan menambah permasalahan ketertiban dan keamanan baru ;

v. Pendataan penghuni yang secara cepat dan singkat bisa berubah, hal ini akan menimbulkan permasalahan keamanan yang serius ;

vi. Akan menimbulkan permasalahan sosial terutama gesekan sosial yang mengarah pada perbuatan kriminal ;

vii. Warga Perumahan sebagian besar tidak pernah dilibatkan dlm analisa menyeluruh dampak lingkungan dan sosial, sehingga warga sangat keberatan dengan pembangunan Rusunawa ;

7. Bahwa sebelum Para Tergugat menerbitkan objek- obyek sengketa wajib didahului dan didasarkan pada studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 1997 Tentang



Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup jo. Huruf I Bidang Prasarana Wilayah poin 9 Pembangunan Perumahan/Pemukiman Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;

8. Bahwa Hukum Lingkungan telah tegas mendefinisikan AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang kegiatan (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ;

9. Bahwa Keputusan Para Tergugat berupa Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana dan Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk menyewakan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara ????... SUKARSONO.....

hukum bahwa pembangunan Rumah Susun baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi peraturan yang mengatur syarat administratif pembangunan Rumah susun berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun jo Pasal 33 PP No. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun dan setelah tuntas menyelesaikan kewajibannya dalam menyusun Amdal, dan berbekal dari Amdal tersebut baru akan dapat diterbitkan persyaratan ijin- ijin lainnya dalam Pembangunan Rusunawa, akan tetapi pada kenyataannya obyek-obyek gugatan telah diterbitkan tanpa memperhatikan Prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

10. Bahwa tegas menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 27

Tahun 1999, bahwa Keputusan Para Tergugat in casu baru dapat dilaksanakan apabila antara lain didasarkan telah adanya Keputusan kelayakan lingkungan hidup atas rencana kegiatan Pembangunan Rusunawa, yang mana Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup itu berdasarkan atas hasil penilaian Komisi Penilai Daerah terhadap Dokumen AMDAL, RPL dan RKL atas rencana Kegiatan Pembangunan Rusunawa ;

11. Bahwa ternyata Pembangunan Rusunawa di Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambak, Desa Ngestiharjo, nyata- nyata telah
melanggar ;

a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 16 tahun 1985
tentang Rumah Susun;

b. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 16 tahun
1985 tentang Rumah Susun jo Pasal 33 Peraturan
Pemerintah Nomor : 4 tahun 1988 tentang Rumah
Susun jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :
3 tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Daerah tentang Rumah Susun ;

c. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal
7 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999
Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup jo. Huruf I Bidang Prasarana Wilayah poin
9 Pembangunan Perumahan/ Pemukiman Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 17
Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

d. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun
1988 tentang Rumah Susun ;

e. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun
1988 tentang Rumah Susun ;

f. Memorandum of Agreement (MOA) Pasal 2 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2). ;

Sehingga telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka wajar, patut serta adil apabila Para Penggugat dalam petitumnya nanti memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini, agar obyek-obyek kelakuan SUKARSONO gugatan dinyatakan batal atau tidak sah. Selain itu Surat Keputusan Para Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagai mana telah diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dilanggar adalah :

a) Asas kepastian hukum :

Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 telah tegas menyatakan bahwa pemberian izin rencana kegiatan *in casu* Pembangunan Rusunawa di Dusun Tambak, Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, sebelum dimulai pelaksanaan pembangunannya wajib didahului adanya penetapan Pejabat Tata Usaha Negara perihal kelayakan lingkungan hidup atas rencana kegiatan



Lingkungan Hidup, yaitu Rencana Pembangunan Rusunawa di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dengan demikian aturan hukum yang sudah pasti dan harus ditaati oleh semua warga negara tanpa kecuali, sudah dibikin kacau dan justru malah dibuat tidak pasti, karena pelaksanaan Pembangunan Rusunawa di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul yang nyata-nyata tidak didahului atau didasarkan pada Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara perihal kelayakan lingkungan hidup atas rencana kegiatan Pembangunan Rusunawa di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul ;

b) Asas tertib penyelenggaraan negara :

Pelaksanaan Pembangunan Rusunawa di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dan Keputusan Para Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang hirarkinya lebih tinggi, dengan demikian Pelaksanaan Pembangunan Rusunawa di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dan Keputusan Para Tergugat telah melanggar tertib penyelenggaraan negara, sebab senyatanya Pelaksanaan Pembangunan Rusunawa di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dan Keputusan Para Tergugat telah melanggar hirarki Tata Urutan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Tap MPR Nomor : 3 Tahun 2000 maupun dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu



c) Asas pentapan ????. SUKARSONO. :
 kepentingan umum :

d) Asas profesionalitas :

Profesionalitas Para Tergugat juga dapat diukur apakah Para Tergugat patuh atau tidak patuh terhadap prosedur pengambilan keputusan yang telah dibakukan



oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk dilaksanakan oleh Para Tergugat dalam menjalankan profesinya sebagai Pajabat Publik. Peraturan perundang-undangan mewajibkan bahwa sebelum dilaksanakan Pembangunan Rusunawa di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul seharusnya didahului adanya studi kelayakan lingkungan hidup atas Rencana Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Rusunawa di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dengan demikian Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rusunawa di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul yang tidak didahului dengan studi kelayakan Amdal sedangkan pada saat ini pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut berjalan terus tanpa ada teguran dari Para Tergugat dan yang senyatanya Para Tergugat tutup mata seolah-olah tidak tahu, maka hal ini telah menjadi terang benderang dan jelas bahwa tindakan Para tergugat bertentangan dengan asas profesionalitas ;

e) Asas akuntabilitas :

Tindakan Pejabat Tata usaha Negara sebenarnya semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, termasuk harus pula dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan fungsi jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rusunawa tersebut



yang tidak didasarkan pada studi _Amdal itu nyata-nyata tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka nyata-nyata pula bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rusunawa yang tidak memperhatikan prosedur tersebut dan Para Tergugat membiarkan semuanya berjalan, maka telah jelas dan nyata bahwa Para Tergugat telah melanggar asas akuntabilitas ; -----

f) Asas kecermatan :

Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat publik seharusnya bertindak secara cermat, teliti dan penuh kehati-hatian sehingga produk yang dihasilkan berupa penetapan rtdahis ???atau SUKESONG ..nantinya tidak akan menyengsarakan Rakyat selaku warganya. Akan tetapi fakta yang ada bahwa Keputusan Para Tergugat a quo senyatanya tidak didasarkan pada hal-hal tersebut sehingga Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rusunawa di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul telah menimbulkan keresahan di masyarakat serta menimbulkan dampak sosial karena Rusunawa yang dibangun di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, akan dihuni atau diperuntukkan bukan untuk warga sekitar akan tetapi untuk warga urban atau warga dari desa yang mengadu nasib ke kota, sehingga dengan demikian



orang-orang yang akan menghuni Rusunawa nantinya adalah orang-orang yang berpenghasilan rendah, terbelakang, berpendidikan rendah bahkan bisa dihuni oleh orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga akan mendorong perubahan sosial seperti tingkat kriminalitas meningkat, emosi warga tidak stabil, daya beli rendah, tingkat pengangguran tinggi, lingkungannya kumuh, kotor, jorok. Dengan kenyataan tersebut maka Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* diterbitkan tidak didasari atas studi kelayakan hunian, sehingga tidak cermat dan menimbulkan masalah sosial; -----

g) Asas kemanfaatan :

Mengingat Rusunawa tidak diperuntukkan untuk warga Dusun Sumberan dan Dusun Tambak, Desa Ngestiharjo dan sekitarnya, akan tetapi fakta yang sebenarnya dan senyatanya di lapangan menunjukkan bahwa Warga Masyarakat di sekitar Pembangunan Rusunawa Dusun Sumberan dan Dusun Tambak, Desa Ngestiharjo adalah Kelompok Warga Masyarakat yang tidak masuk dalam katagori Kelompok atau kriteria sebagai penghuni Rusunawa, sehingga masyarakat Dusun Sumberan dan Dusun Tambak, Desa Ngestiharjo beranggapan bahwa Pembangunan Rusunawa tersebut tidak menyejahterakannya, pada hal pembangunan dilaksanakan untuk menyejahterakan Rakyatnya ;



12. Salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Maka dengan demikian terbitnya Obyek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Para Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga terhadap obyek gugatan mohon dinyatakan batal atau tidak sah dan kepada Para Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya serta PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara ;

13. Bahwa pelaksanaan setelah terbitnya obyek-obyek gugatan yaitu kegiatan Pembangunan Rusunawa dalam parameter Hukum Lingkungan Hidup nyata-nyata menimbulkan dampak besar pada lingkungan hidup serta untuk memperkecil resiko kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan



yang akan berjumlah 22222. SUKABSONI
tersebut dan juga dalam pembangunan Rusunawa dan juga menghindari kerugian besar pada fungsi lingkungan hidup serta untuk memperkecil resiko kerugian yang mungkin harus dipikul oleh Pengembang dalam Pembangunan Rusunawa sehingga terdapat keadaan yang sangat mendesak berkaitan dengan surat Keputusan Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini juga menerbitkan Penetapan penundaan pelaksanaan dari obyek- obyek gugatan yaitu proses Pembangunan_Rusunawa dimaksud selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

14. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak mengulur- ulur waktu dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, maka kepada Tergugat secara tanggung renteng haruslah dibebankan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya sejak



Para Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan Para Penggugat yaitu penundaan pelaksanaan dari obyek-obyek gugatan berupa pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sederhana, di Dusun Tambak, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan terbitnya Putusan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang ??? ?.. SUKARSONO.....

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

a) Surat Keputusan Bupati Bantul (Tergugat I)

Nomor : 143/3056 tanggal 26 Juli 2010 Tentang

Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa

Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun

Sederhana ;

b) Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta (Tergugat II) Nomor : 66/I2/2010

tanggal 15 November 2010 Tentang Pemberian Izin

kepada Pemerintah Desa Ngestiharjo, Kasihan,

Bantul untuk menyewakan Tanah Kas Desa kepada

Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan

Rumah Susun Sederhana Sewa (Tergugat II) ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat

Keputusan Bupati Bantul Nomor : 143/3056 tanggal 26

Juli 2010 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi

Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah

Susun Sederhana dan Mewajibkan kepada Tergugat II

untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor : 66/I2/2010 tanggal 15

November 2010 Tentang Pemberian Izin Kepada

Pemerintah Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan,

Kabupaten Bantul untuk menyewakan Tanah Kas Desa

kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya sejak Para Tergugat tidak melaksanakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 24 Februari 2011, yang isinya adalah sebagai berikut :- --

A. EKSEPSI

1. Mengenai Subyek Gugatan ;

Penggugat adalah masyarakat yang tidak berkepentingan karena jarak antara rumah terdekat dari salah satu Penggugat dengan lokasi pembangunan Rusunawa adalah kurang lebih 400 (empat ratus) meter, tidak berbatasan langsung.

2. Mengenai Obyek Gugatan ;

Bahwa Obyek Gugatan tidak tepat, karena Tergugat I tidak pernah menerbitkan Obyek Gugatan angka 1 yaitu Surat Keputusan Nomor : 143/3056 tanggal 26 Juli 2010



Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana (Rusunawa), Tergugat I hanya menerbitkan Surat Nomor : 143/3056 tanggal 26 Juli 2010 Hal : Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), sebagaimana telah Tergugat I berikan kepada Majelis Hakim pada saat Sidang Persiapan Kedua hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011. Oleh karena itu Tergugat I berpendapat bahwa Obyek Gugatan Penggugat tidak tepat, Tergugat I sifatnya memberikan persetujuan penetapan lokasi karena telah sesuai dengan peruntukannya, sedangkan pembangunannya dilaksanakan dengan biaya APBN oleh Kementerian Pekerjaan Umum. ;

3. Dalam hal mengajukan Gugatan, Penggugat tidak cermat karena terdapat Peraturan perundangan-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu :

- Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2001 Tentang Jenis



Rencana Usaha Dan/Atau
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi
Dengan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup ;

4. Pada dasarnya proses pembangunan Rusunawa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan seperti izin persetujuan prinsip, kesesuaian tata ruang, izin pengesahan site plan, persetujuan penetapan lokasi, sosialisasi warga, izin Gubernur, izin mendirikan bangunan, dokumen UKL-UPL ;

Berdasarkan 4 (empat) hal tersebut menimbulkan Gugatan menjadi tidak jelas oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima Gugatan Penggugat ;

**B. JAWABAN TERGUGAT I PADA ALASAN DAN DASAR - DASAR
PENGGUGAT ;**

Bahwa menanggapi alasan Penggugat maka dapat kami



sampaikan

:

a. angka 1, pada

dasarnya

Tergugat I dalam

menerbitkan

Surat Nomor :

143/3056 tanggal

26 Juli 2010 Hal

b. angka ??? ?.. SUKARSONO :..... Persetujuan

Penetapan Lokasi

Tanah Kas Desa

Ngestiharjo

untuk

Pembangunan

Rumah Susun

Sederhana Sewa

(Rusunawa) sudah

mengacu pada

peraturan

perundang-

undangan yang

berlaku, seperti

: Peraturan

Daerah Nomor :

13 Tahun 2007

Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan urusan

Pemerintahan

Wajib Dan

Pilihan,

Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun

2002 Tentang

Rencana Tata

Ruang Wilayah

Kabupaten

Bantul,

Peraturan Daerah

Nomor : 7 Tahun

2002 Tentang

Izin Mendirikan

Bangunan. Dengan

adanya izin

mendirikan

bangunan

membuktikan

bahwa

Pembangunan

Rusunawa

tersebut telah

mendapatkan

persetujuan

tetangga kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri ;

b. angka 2, bahwa Tergugat I tidak menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 143/3056 tertanggal 26 Juli 2010 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa ;

c. angka 3, 4, 5 dan 6, Tergugat I berpendapat bahwa dengan dibangunnya Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) akan berdampak, namun dampak tersebut telah diprediksi, dan diantisipasi dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) ;

d. angka 7, 8, 9, 10 dan 11 serta 12, Tergugat I tidak setuju dan menolak Gugatan Penggugat angka 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 karena :

- berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, sebagaimana dimaksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi ????.13 SUKABSONG),... wajib memiliki

UKL/UPL ;

- berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M/2008 Tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Wajib Dilengkapi dengan UKL dan UPL, untuk jenis kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Baru adalah dengan Jumlah Hunian paling banyak 500 unit rumah atau luas kawasan paling luas 10 Ha ;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Dilengkapi dengan AMDAL ;

Jadi untuk Pembangunan rusunawa sebagaimana dibangun di Ngestiharjo, tidak diperlukan dokumen AMDAL namun cukup dengan dokumen UKL dan UPL. Tergugat I telah secara nyata sudah melakukan tugas itu sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) ;

e. angka 13, Tergugat I tidak setuju dengan permohonan penetapan penundaan pembangunan rusunawa karena :

- pembangunan rusunawa tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- menurut pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa adanya gugatan tidak menunda atau tidak menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menolak permohonan Penggugat



A. **DALAM** mengenai penetapan penundaan
pembangunan rusunawa ;

f. angka 14, bahwa Tergugat I tidak setuju dan menolak permohonan Penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang paksa secara tanggung renteng, sebab Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Gugatan sudah sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM

EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan permohonan Tergugat I pada Eksepsi. ;

B. DALAM

POKOK

PERKARA

Mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat I,
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak bisa



diterima, ;

3. Menyatakan sah Surat Tergugat I

Nomor : 143/3056, tertanggal 26

Juli 2010, Hal : Persetujuan

Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa

Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah

Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dan

4. Menghukum Penggugat untuk membayar

biaya perkara ini ;

C. SUBSIDAIR

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain dengan Jawaban Tergugat I, mohon diputus seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 24 Februari 2011, yang isinya adalah sebagai berikut :---

I. DALAM

EKSEPSI: -----

1. Tentang Subyek dalam gugatan ;



Bahwa didalam ilmu hukum dikenal adanya asas ius stand/legat Di dal am 23777. SUKARSONO dalam hukum lingkungan yang diartikan sebagai kualitas atau hak berperkara ke pengadilan mengatasnamakan kepentingan lingkungan ;

Didalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa hak tersebut diberikan kepada organisasi lingkungan yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

- a. berbentuk badan hukum ;
- b. menegaskan di Undang?????. dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ;

Dari ketentuan tersebut apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat merugikan kepentingan lingkungan maka organisasi lingkungan yang memenuhi kualifikasi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang



memiliki kualitas atau hak menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Memang didalam Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tidak mengatur hal tersebut namun Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan *lex specialis* dari Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang merupakan *lex generalis* nya dalam hukum kita berlaku *lex specialis derogat lex generalis* .-----

Bahwa dengan demikian jika kita cermati dari gugatan penggugat yang mendasarkan gugatannya dengan salah satu alasan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara telah menimbulkan dampak besar bagi lingkungan hidup (vide gugatan sengketa Tata Usaha Negara Penggugat poin ke 13 halaman 13) adalah salah subyek, karena para Penggugat tersebut bukanlah subyek yang memiliki kualitas sebagaimana kualifikasi Penggugat yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak.



Ngestihardjo - - - -

2. Tentang Obyek dalam gugatan ;

- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 143/3056 tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa Ngestihardjo Untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bukan merupakan kewenangan Tergugat II. - - -
- b. Bahwa Tergugat II telah tepat dan benar dalam penerbitan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 66/IZ/2010 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Ngestihardjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk menyewakan Tanah Kas Desa Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA), karena penerbitannya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemberian Izin yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Ngestihardjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk menyewakan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) adalah Nomor : 66/IZ/2010, sedangkan yang menjadi obyek Gugatan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 66/I2/2010, sehingga



obyek yang digugat dalam sengketa ini tidak pernah dikenal oleh Tergugat II, oleh karenanya gugatan ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, sangatlah layak dan beralasan secara hukum apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Propinsi ?????...

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat ;
2. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 66/IZ/2010 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Ngestihardjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk menyewakan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya Jo Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9 Tahun 2001 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2008 tentang



Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ;

3. Bahwa pemberian izin yang diberikan kepada Pemerintah Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk menyewakan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 650/410b tertanggal 29 Maret 2010 bahwa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) telah dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Kasihan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Penggunaan Tanah Kas Desa tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa Ngestiharjo dan Pemerintah Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan yang dituangkan dalam Peraturan Desa Ngestiharjo Nomor : 07 Tahun 2010 tertanggal 18 Juni 2010 tentang Sewa Menyewa Tanah Kas Desa untuk Pembangunan Rusunawa ;

4. Bahwa terhadap dalil penggugat pada poin 4 dan 6 dengan dibangunnya Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) akan berdampak negatif dan semuanya telah diprediksi, dan diantisipasi dalam Dokumen Upaya



66/IZ/2010???. .

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UKL dan UPL)

5. Bahwa untuk jawaban terhadap dalil penggugat pada poin 5 bukan merupakan kewenangan Tergugat II ;
6. Bahwa terhadap dalil penggugat pada poin 7 sampai dengan 12 bahwa penerbitan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 66/IZ/2010 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Ngestihardjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk menyewakan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), harus didahului dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah tidak benar karena mengenai pemanfaatan dan pengelolaan Tanah Kas Desa didasarkan Pasal 16 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Bahwa untuk jawaban terhadap dalil penggugat pada poin 13 bukan merupakan kewenangan Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Tergugat II, mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, atas nama hukum, kebenaran dan keadilan kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :



DALAM

3. Eksepsi ??.

:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM

POKOK

PERKARA

:

1. Menerima Jawaban Tergugat II seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa segala tindakan Tergugat terkait Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 66/IZ/2010 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk menyewakan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), tertanggal 15 November 2010 adalah sah dan benar menurut hukum ;
4. Menghukum pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatannya ;



SUBSIDAIR:

Aslinya ?????.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat
II, pihak Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya
tertanggal 3 Februari 2011 yang pada pokoknya tetap pada
dalil-dalil
gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Para Penggugat
tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan
Dupliknya tertanggal 10 Maret 2011 yang pada pokoknya tetap
pada dalil-dalil jawabannya, Replik dan Duplik tersebut
untuk singkatnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
gugatannya pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-
bukti tertulis berupa foto copy yang telah dilegalisir
dan bermeterai cukup dan dipersidangkan telah disesuaikan
dengan aslinya dan/atau foto copy aslinya sehingga memenuhi
syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh
Penggugat telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 27,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. P - 1 :

Foto copy Surat Mohon Informasi landasan hukum/Surat Keputusan pembangunan Rusunawa Sumberan Tambak, tanggal 20 Desember 2010 dari Budi Bramantyo, kepada Bupati Bantul/Tergugat I ;

2. P - 2:

Foto copy tanda terima pengiriman Surat Nomor : 648/10075, tertanggal 20 Desember 2010 dari Budi Bramantyo (P- 1) yang diterima oleh Iriyanto staf TU Bagian Umum kantor Bupati Bantul ;

3. P - 3 :

Foto copy Surat Nomor : 648/5547 tertanggal 27 Desember 2010, perihal jawaban Surat P - 1, dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Drs. Gendut Sudarto, Kd, Bsc, MMA ;

4. P - 4 :

Foto copy Memorandum Of Agreement (MOA) antara Budi Yuwono selaku Direktur Jenderal Cipta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngestiharjo????.

Karya-kementerian Pekerjaan Umum sebagai Pihak
Kesatu, Ir. Rani Sjamsinarsi, MT selaku a/n
Gubernur Kepala Dinas PUP-ESDM Propinsi D.I.
Yogyakarta sebagai Pihak Kedua, dan Drs. Idham
Samawi selaku Bupati Bantul sebagai Pihak
Ketiga tertanggal 11 Maret 2010, perihal
penyelenggaraan bantuan pembangunan Rumah
Susun Sederhana Sewa ;

5. P - 5 :

Foto copy Surat Nomor : 143/3056 tertanggal 26
Juli 2010 perihal Persetujuan Penetapan Lokasi
Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk pembangunan
Rumah susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari
Bupati Bantul (Tergugat I) kepada Ir. Heru
Suhadi, MT kepada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bantul, diterbitkan pada tanggal 26
Juli 2010 oleh Drs. Idham Samawi selaku Bupati
Bantul ;

6. P - 6 :

Foto copy Surat Keputusan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta (Tergugat II) Nomor :
66/IZ/2010 tertanggal 15 Nopember 2010
perihal Pemberian ijin kepada Pemerintah Desa
Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul
untuk menyewakan tanah kas desa kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pembangunan
Rumah Susun Sederhana sewa (Rusunawa) yang
diberikan kepada Pemerintah Desa Ngestiharjo,
10. P - 10 ??.
Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul ;

7. P - 7 :

Foto copy Surat dari Ir. Jacobus B. Wiryawan
tanggal 17 September 2010 perihal
keberatan atas pembangunan rusunawa kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul ;

8. P - 8 :

Foto copy Surat dari Ketua Paguyuban Warga
Tirtasari Nomor : 25/E/TR/IX/10 tanggal 30
September 2010 perihal pembangunan Rusunawa di
jalan Tambak, kepada Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

9. P - 9 :

Foto copy Surat keberatan warga perumahan
Pondok Permai tanggal 8 Oktober 2010 perihal
 pemberitahuan pengkajian ulang lokasi
pembangunan Rusunawa di Dusun Tambak, dari
Boedhi Santoso yang ditujukan kepada Bupati
Bantul pada tanggal 28 Oktober 2010 ;

10. P - 10

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto copy Surat dari Miranda Wibowo tanggal 13 Oktober 2010 perihal keberatan atas penetapan lokasi pembangunan Rusunawa, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul ;

11. P - 11 :

Foto copy Surat dari Hj. Raehana Fatimah tanggal 16 Oktober 2010 perihal keberatan terhadap pembangunan Rusunawa, yang ditujukan kepada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

12. P - 12: Foto copy daftar tanda tangan keberatan dari warga Perumahan Green Garden sebanyak 89 KK yang menolak pembangunan Rusunawa di Dusun Tambak ;

13. P - 13 :

Foto copy daftar tanda tangan keberatan dari warga perumahan Taman Griya Indah I dan VI RT.03 sebanyak 74 KK yang menolak pembangunan Rusunawa di Dusun Tambak ;

14. P - 14 :

Foto copy daftar tanda tangan keberatan dari warga perumahan Griya Indah IV, V dan VI



sebanyak 57 KK yang menolak pembangunan
Rusunawa di Dusun Tambak ;

15. P - 15: Foto copy daftar tanda tangan keberatan dari
warga Perumahan Pondok Permai I sebanyak 16 KK
yang menolak pembangunan Rusunawa di Dusun
Tambak ;

16. P - 16: Foto copy daftar tanda tangan keberatan dari
warga Perumahan Pondok Permai II sebanyak 10 KK
yang menolak pembangunan Rusunawa di Dusun
Tambak ;

17. P - 17: Foto copy daftar tanda tangan keberatan dari
warga Pedukuhan I Tambak sebanyak 108 KK yang
menolak pembangunan Rusunawa di Dusun Tambak ;

18. P - 18 :
Foto copy daftar tanda tangan keberatan dari
warga Perumahan Tirtasani sebanyak 100 KK yang
menolak pembangunan Rusunawa di dusun Tambak ;

19. P - 19 :
Foto copy gambar Block Plan Proyek Pembangunan
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
Prototype- 24 TA 2010 di Dusun Tambak Desa
Ngestiharjo, dari Kementrian pekerjaan Umum -
Ditjen Cipta Karya ;



20. P – 20: Foto copy Surat dari Bukti Terima dari Ir.

Jacobus B. Wiryawan tertanggal 03 Maret 2011

dari kepada Kontraktor PT. Pulau Mas Utama

tertanggal

dengan tembusan Pengadilan Tata Usaha Negara
20 September 2010 perihal undangan dari
(PTUN) Yogyakarta ;

Pekerjaan?????

21. P - 21 :

Foto copy gambar denah situasi di Nitiprajan
sebagai lokasi alternatif pembangunan Rusunawa
yang diperoleh dari Ir. Joko
Wuryanto staf PUP-ESDM Propinsi DIY diberikan
kepada Ir. Yacobus B. Wiryawan (anggota Forum
Suntak) dalam rapat pertemuan antara Dinas PUP-
ESDM Propinsi, Pejabat Pemerintah Kabupaten
Bantul, Sekretaris Daerah Bantul, dan
perwakilan warga yang menamakan diri Forum
Komunikasi Warga Sumberan Tambak (Forum Suntak)
(Surat Asli ada pada T – I) ;

22. P – 22:

Foto copy Surat dari Maskun Sopian tanggal 30
Desember 2010 kepada Ketua Forum Suntak perihal
Foto Copy Surat MOA, Surat Bupati Bantul
Nomor : 143/3056 tanggal 26 Juli 2010 dan Surat
Keputusan Gubernur DIY Nomor : 66/IZ/2010
tanggal 15 Nopember 2010 yang
diperoleh dari menghadap langsung ke Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul ;

Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul yang ditandatangani oleh IR. Heru Suhadi, MT yang ditujukan kepada Ketua Lingkungan Griya Indah IV, V dan VI ;

24. P - 24: Foto copy Surat dari Budi Bramantyo tertanggal 24 September 2010 perihal laporan hasil pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dilokasi pembangunan Rusunawa berdasarkan undangan tanggal 20 September 2010, yang ditujukan kepada Bapak Ir. RM.H. Gembong Danuningrat selaku coordinator Forum Suntak ;

25. P - 25: Foto copy Surat dari Widyo Martono tertanggal 26 September 2010 perihal Undangan Acara Sosialisasi Rusunawa, yang ditujukan kepada Bapak Ir. RM.H. Gembong Danuningrat selaku coordinator Forum Sumtak di Griya Indah Blok B-5/VI;

26. P - 26:

Foto copy Surat dari Sicipto tanggal 26 September 2010 perihal hasil pertemuan acara Rusunawa yang ditujukan kepada Bapak Ir. RM.H. Gembong Danuningrat selaku koordinator Forum Suntak di Griya Indah RT. 03 B-5/VI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. P – 27: Foto copy Surat dari Sih Mirmo Ritadi Harya
tanggal 29 September 2010

perihal Acara Sosialisasi Rusunawa ditujukan
kepada Pak Gembong Ketua Forum Suntak ;

1. T I - 1.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti- bukti
tertulis berupa foto copy yang telah dilegalisir dan
bermeterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan
dengan aslinya dan/atau foto copy aslinya sehingga memenuhi
syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh
Tergugat I telah diberi tanda T I - 1 sampai dengan T I -
15, sebagai berikut:

1. T I - 1

:

Foto copy Surat Nomor : 143/3256 tanggal 26
Juli 2010, perihal Persetujuan Penetapan Lokasi
Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang
diterbitkan oleh Bupati Bantul ;

2. T I - 2:

Foto copy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 10/PRT/M/2008 tanggal 1 Juli 2008,
tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Wajib
Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan



Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ;

3. T I - 3 :

Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantul Nomor ; 10 Tahun 1993 tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kota Kasihan ;

4. T I - 4 :

Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bantul ;

5. T I - 5

:

Foto copy Surat Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor : 13 Tahun 2007 tentang
Penetapan Urusan Pemerintah Wajib Dan Pilihan
Kabupaten Bantul ;

6. T I - 6 :

Foto copy Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri, Menteri Pekerjaann Umum dan Menteri
Perumahan Rakyat, Nomor : 648-384 tahun 1992,
Nomor 739/KPTS/1992 , Nomor: 09/KPTS/1992
tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Dan
Pemukiman Dengan Lingkungan Hunian yang
Berimbang ;

7. T I - 7 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bupat en Bantul ;

9. T I - 9 .????

Foto copy Surat Nomor 648/1009 perihal

Persetujuan Prinsip, tanggal 23 Maret 2010

yang diterbitkan oleh Bupati Bantul ;

8. T I - 8 :

Foto copy Surat Nomor : 650/410b perihal

Kesesuaian Tata Ruang, tanggal 29 Maret

2010 yang diterbitkan oleh Dinas

9. T I - 9 :

Foto copy Surat Nomor : 143/92, tanggal 7 Mei

2010 mengenai Surat Pernyataan Kerelaan Tanah

Kas Desa untuk Pembangunan Rusunawa yang

diterbitkan oleh Pemerintah Desa Ngestiharjo;

10. T I - 10

Foto copy Surat Nomor : 39/KPTS/DC/2010 tantang

Penetapan Lokasi Pembangunan Rusunawa Tahun

Anggaran 2010-2011, tanggal 1 Juli 2010 yang

diterbitkan oleh Dirjen Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum;

11. T I - 11

Foto copy Surat dari Kepala Badan Lingkungan

Hidup Nomor ; 660/361 yang ditujukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
perihal Keterangan Dalam Proses, tanggal 9
Agustus 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Perijinan Kabupaten Bantul ;

12. T I - 12

:

Foto copy dari foto Papan Pengumuman akan
dibangun Rusunawa ;

13. T I - 13

:

Foto copy Notulen Sosialisasi Pembangunan
Rusunawa di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
dan daftar hadir Sosialisasi Pembangunan
Rusunawa II di Desa Ngestiharjo, Kasihan Bantul
tanggal 23 September 2010 ;

14. T I - 14

:

Foto copy Lembar Rekomendasi Dokumen UKL-UPL
dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
Nomor : 660/20/BA/BLH/X/2010 tanggal 30
Nopember 2010 ;

15. T I - 15

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah.....

Foto copy Surat dari Dinas Perijinan Kabupaten
Bantul Nomor : 640/DP/1523/XII/2010, mengenai
Izin Mendirikan Bangunan, Tanggal 23 Desember
2010 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, pihak Tergugat II telah mengajukan bukti-
bukti tertulis berupa foto copy yang telah dilegalisir
dan bermeterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan
dengan aslinya dan/atau foto copy aslinya sehingga memenuhi
syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh
Tergugat II telah diberi tanda T II - 1 sampai dengan T II
- 5, sebagai berikut:

1. T II - 1

Foto copy Surat Pemerintah Desa Ngestiharjo
Nomor : 143/132 tanggal 21 Juni 2010, perihal
Permohonan Ijin Sewa-menyewa Tanah Kas Desa
Untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana sewa ;

2. T II - 2

Foto copy Surat Bupati Bantul Nomor : 143/3067
tanggal 26 Juli 2010, perihal
Permohonan Ijin Penggunaan Tanah Kas Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perihal Sewa-menyewa Tanah Kas Desa untuk Pembangunan

Ngestiharjo untuk Didirikan Bangunan Rumah

Susun sederhana Sewa (RUSUNAWA) ;

3. T II - 3

:

Foto copy Surat Ketua Badan Permusyawaratan

Desa, Desa Ngestiharjo, perihal Persetujuan

Raperdes Sewa-menyewa Tanah Kas Desa untuk

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa

(RUSUNAWA) ;

4. T II - 4

:

Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa,

Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten

Bantul Nomor : 07 Tahun 2010 tanggal 17 Juni

2010, perihal Persetujuan Rencana Peraturan

Desa tentang Sewa-menyewa Tanah Kas Desa untuk

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa

(RUSUNAWA) ;

5. T II - 5

:

Foto copy Peraturan Desa, Desa Ngestiharjo

Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Nomor : 07

Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Susun sederhana Sewa (RUSUNAWA) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut,
Kuasa Para Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 4
orang saksi dan 1 orang ahli, yaitu :

1. Ir. AGUNG BRI TAMTONO,

.....

Tanggal lahir : 14

Februari 1961, Laki-laki,

Berkewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan

Swasta, Agama Islam,

bertempat tinggal di

Perumahan Taman Griya

Indah I RT 03 Sumberan II

Nomor: 7 Kasihan, Bantul

55182 Yogyakarta;

2. BOEDI SANTOSO,

.....

Tanggal lahir : 12 Mei

1953, Laki-laki,

Berkewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan

Swasta, Agama Islam,

bertempat tinggal di

Pondok Permai I A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan? Ngestiharjo

Kasih,

Bantul, Yogyakarta;

3. Ir. JACOBUS BUDI

WIRYAWAN,

Tanggal lahir : 15 Juli

1951, Laki-laki,

Berkewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan

Arsitek, Agama Kristen

bertempat tinggal di

Jalan Tambak Nomor : 306

Desa Ngestiharjo,

Kasih, Bantul,

Yogyakarta ;

4. Ir. GEMBONG PRIYATMO

ARBYATONO, Tempat

tanggal lahir : Solo,

25 Februari 1958, Laki-

laki, Pekerjaan Swasta,

Agama Islam, bertempat

tinggal di jalan Sugeng

Jeroni Nomor ; 18 RT.

026, RW. 006, Yogyakarta,

5. Prof. DR. MUCHSAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tanggal lahir :
Pemalang, 24 Agustus
1942, Laki-laki,
Berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan guru
besar Universitas Gajah
Mada Yogyakarta, Agama
Islam, bertempat tinggal
di Suryodiningratan Mj
II/802 Yogyakarta,

Masing-masing telah memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi Ir. Agung Bri Tamtono ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak dan tidak
mempunyai hubungan keluarga dengannya ;

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan perkara ini
karena adanya pembangunan Rusunawa yang dibangun di
jalan Tambak Ngestiharjo, Kasihan,
Bantul ;-----

- Bahwa saksi mengetahui obyek gugatan
ini ;-----
- Bahwa saksi diundang dalam pertemuan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

Rusunawa pada tanggal 23 September

2010 ;-----

- Bahwa saksi tidak menghadiri undangan pada tanggal 23 September 2010

tersebut ;-----

- Bahwa saksi di Desa Sumberan sebagai pengurus RT ;-----

- Bahwa saksi sebagai pengurus RT Sumberan tidak ada undangan untuk pembangunan

Rusunawa ;-----

- Bahwa dari warga masyarakat dengan adanya pembangunan Rusunawa sangat keberatan ;-----

- Bahwa yang keberatan dalam pembangunan Rusunawa ada 7 kompleks

perumahan ;-----

- Bahwa saksi pada waktu menghadap ke Pemerintah Kabupaten Bantul yang menemui adalah Bapak Sekda sendiri ;-----

- Bahwa hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut hanya secara lisan dan belum ada titik temu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyampaikan keluhan pada tanggal 14 Desember 2010 ;
- Bahwa saksi sendiri yang menyampaikan keberatan ke Anggota Dewan ;
- Bahwa yang akan mengadakan pertemuan di Komisi C ;-----
- Bahwa saksi pada waktu diadakan sosialisasi pembangunan Rusunawa diundang ;-----

- Bahwa saksi pada waktu diundang dalam rangka sosialisasi pembangunan Rusunawa juga diundang tetapi tidak datang ;-----
- Bahwa saksi mendatangi pertemuan undangan pada tanggal 12 Desember 2010 ;-----

- Bahwa saksi pernah mendatangi Komisi C Kabupaten Bantul ;-----
- Bahwa pada waktu saksi datang di Komisi C yang menemui adalah Bapak Agus sebagai pengurus PKS ;-----
- Bahwa pada waktu saksi mengajukan masalah pembangunan Rusunawa tidak ada tanggapan dari Bapak Agus ;-----
- Bahwa saksi datang di Kabupaten Bantul hanya sekali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pertemuan ada 6 sampai dengan 7 kali ; - -
- Bahwa dampak pembangunan Rusunawa adalah akan menimbulkan kerawanan dampak lingkungan ; - - - - -
- Bahwa saksi pada pertemuan tanggal 23 September 2010 tidak hadir ; -
- Bahwa saksi melihat papan nama yang ditunjukan pada bukti TI - 12 ; -
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembangunan rusunawa tersebut ; - -
- Bahwa saksi mengetahui bahwa warga masyarakat sanggup membiayai pemindahan ke lokasi pengganti pembangunan Rusunawa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kesanggupan warga masyarakat untuk mengganti lokasi pembangunan Rusunawa secara lisan ; - - - - -
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pembangunan Rusunawa kira- kira 300 meter ; - - - - -
- Bahwa saksi pernah lewat dilokasi jalan pembangunan Rusunawa ; - - - - -
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek perkara dalam perkara ini ; - - - - -
- Bahwa saksi keberatan dengan adanya Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek- obyek gugatan perkara

ini ;-----

- Bahwa saksi juga keberatan dengan adanya pembangunan Rusunawa

tersebut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui anggaran pembangunan Rusunawa dari APBN;

- Bahwa beberapa kompleks perumahan yang keberatan dengan adanya pembangunan Rusunawa tersebut yaitu :-

1. Taman Indah

1;-----

2. Taman Indah

2;-----

3. Taman Indah

3;-----

4. Taman Indah

4;-----

5. Taman Indah

5;-----



6. Pondok Permai 1 dan

2; -----

7. Green

Garden ;-----

- Bahwa dari 7 komplek warga perumahan yang menyatakan keberatan tersebut ada yang dinyatakan secara tertulis ;-----

2. Keterangan

Saksi

BOEDI

SANTOSO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----

- Bahwa saksi merasa terganggu dengan adanya pembangunan Rusunawa, maka pembangunan tersebut agar ditinjau kembali ;-----

- Bahwa saksi tidak diberi tahu didalam pembangunan Rusunawa ;-----

- Bahwa saksi tidak diundang saat sosialisasi pembangunan Rusunawa ;---

- Bahwa jarak Rumah saksi dengan pembangunan Rusunawa kurang lebih 50 meter ;-----



- Bahwa saksi menolak dengan adanya pembangunan rusunawa ;-----
- Bahwa yang ada di perumahan Pondok Permai ada 28 orang ;-----
- Bahwa saksi mengirimkan surat keberatan sekitar 2 bulan atau tiga bulan yang lalu ;-----
- Bahwa saksi belum pernah membaca obyek gugatan dalam perkara ini ;-
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Pondok Permai Ngestiharjo Kasihan Bantul akan tetapi KTP selama ini penduduk di Kota Baru ;-----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di pondok Permai mengelola soal listrik umum ;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi Rusunawa sebelum dibangun adalah tempat pembuangan sampah ;-----
- Bahwa saksi tinggal di perumahan Pondok Permai sudah 5 tahun ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui diluar lingkungan perumahan Pondok Permai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan keberatan dengan adanya pembangunan lokasi Rusunawa tersebut karena setelah ada pembangunan, jalan jadi macet, saluran air mampet, rawan dan menjadi padat ;

- Bahwa selama 5 tahun sebelum ada pembangunan saja jalan sedah macet apalagi setelah ada pembangunan Rusunawa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan Pak RT, Pak Dukuh, dan Pak Lurah ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keputusan obyek gugatan tersebut;

- Bahwa sebagai ketua paguyuban Pondok Permai saksi mengetahui ada 28 orang yang tinggal di Pondok Permai ;

- Bahwa tanggapan saksi untuk kedepan Rusunawa akan kelihatan kumuh dan jalan akan macet dengan dibangunnya rusunawa tersebut ;

- Bahwa letak rumah saksi adalah disebelah selatan lokasi pembangunan Rusunawa ;

3. Keterangan saksi Ir. JACOBUS BUDI WIRYAWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Para Pihak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa sebelum dibangun Rusunawa tidak ada sosialisasi pada warga masyarakat ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah diajak musyawarah sebelum lokasi itu dibangun;-----

- bahwa saksi diundang pada tanggal 23 september 2010 ;-----
- Bahwa saksi ikut hadir sebagai wakil dari masyarakat pada pertemuan yang diadakan oleh Bapak Idam Samawi dan yang difasilitasi oleh Bu Rani ;-----

- Bahwa saksi mendapat bukti P – 21 dari Ir. Joko Wuryantoro setelah saksi menunjukan lokasi keributan warga ;-----
- Bahwa ternyata lokasi pembangunan Rusunawa tidak dipindahkan ;-----
- Bahwa pembangunan Rusunawa dilaksanakan di jalan Tambak ;-----
- Bahwa saksi ikut hadir pada waktu pertemuan yang diadakan di



Propinsi;- -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah lokasi pembangunan Rusunawa tersebut adalah tanah Kas Desa ;-----

- Bahwa saksi tidak datang dan mewakili dalam undangan dalam rangka sosialisasi pembangunan Rusunawa ;-----

- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pembangunan Rusunawa sebelum ada pelaksanaan pembangunan Rusunawa tersebut ;-----

- Bahwa saksi mengajukan permohonan keberatan dalam pelaksanaan pembangunan Rusunawa tersebut secara tertulis ;-----

- Bahwa saksi mempunyai identitas diwilayah daerah Kabupaten Sleman ;

- Bahwa saksi berdomisili di daerah Tambak Ngestiharjo, Kasihan, Bantul ;

- Bahwa saksi tidak bersinggungan dengan lokasi pembangunan Rusunawa tersebut ;-----

- Bahwa saksi merasa terganggu dengan pembangunan Rusunawa karena suara bising dari proyek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa????

sangat keras ;-----

- Bahwa saksi menolak secara individu terhadap pembangunan proyek

tersebut ;-----

- Bahwa yang mengundang pertemuan di forum Suntak adalah Ir. Gembong ;

- Bahwa saksi melapor ke Pak dukuh pada tahun 2007 akhir ;-----

- Bahwa saksi tidak melapor ke pengurus ;-----

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Tambak sejak tahun 2007 dan dengan adanya pembangunan tersebut saksi merasa terganggu ;-----

- Bahwa saksi menghadiri undangan pertemuan sebanyak 5 kali lebih ;-----

- Bahwa saksi diundang dalam pertemuan tepatnya pada bulan Oktober 2010 ;-----

- Bahwa pembangunan Rusunawa dimulai pada bulan September 2010 ;

- Bahwa saksi tidak tahu obyek gugatan dalam perkara ini ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan Rusunawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa???. .

berjalan terus ;-----

- Bahwa saksi merasa sangat terganggu dan prihatin dengan pelaksanaan pembangunan rusunawa karena dari usulan warga tidak diperhatikan ;

4. Keterangan saksi Ir. GEMBONG PRIYATMO

ARBYATONO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa setelah ada perkara gugatan ini ;-----

- Bahwa didalam pembangunan gedung proyek Rusunawa tersebut mengganggu lingkungan warga masyarakat karena pengerjaan proyek tersebut dilakukan sampai malam ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dimulainya pembangunan proyek rusunawa tersebut dari Bramantyo ;-----



- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan pembangunan gedung Rusunawa tersebut adalah sekitar kurang lebih 300 meter ;-----

- Bahwa saksi diwilayah kediamannya menjabat sebagai Ketua RT perumahan Taman Griya Indah ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan Rusunawa tersebut ;-----

- Bahwa sebelum pembangunan Rusunawa tidak ada sosialisasi pada warga;

- Bahwa saksi di kompleks perumahan Griya Indah sebagai Ketua RT. 03;

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT di Perumahan tidak ada persaratan ;-----

- Bahwa Forum Suntak suatu kelompok resmi yang diakui oleh masyarakat perumahan
;-----

- Bahwa jumlah anggota seluruhnya ada 7 perumahan ;-----

- Bahwa lokasi tanah yang disediakan oleh warga mengenai lokasi tanah pembangunan ada 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa???..

tempat ; -----

- Bahwa mengenai lokasi pembangunan persyaratannya sudah lengkap tinggal mengurus surat-suratnya ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi profokasi dengan adanya pelaksanaan pembangunan Rusunawa ; -----

- Bahwa saksi pernah demo, karena saksi merasa keberatan dengan adanya pembangunan Rusunawa tersebut ; -----

- Bahwa menurut saksi dengan adanya pembangunan rusunawa tersebut dilingkungan kompleks perumahan selalu terganggu kenyamananya karena pelaksanaan pembangunan proyek dilaksanakan siang dan malam ; -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT sudah 3 kali pemilihan Ketua RT selama 12 tahun; -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT adalah 4 tahun; -----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi pembangunan Rusunawa sebelumnya dibangun hanya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuangan tempat

sampah;- -----

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Paguyuban Forum Suntak sejak adanya pembangunan rusunawa tersebut;- -----

- Bahwa saksi mengatakan sebelum pembangunan Rusunawa dimulai tdak ada Paguyuban Forum Suntak;- -----

- Bahwa saksi mengatakan pada waktu pertemuan dilokasi YKP tidak datang karena dilokasi tersebut hanya ada acara potong tumpeng dan diberi amplop yang berisi uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);- ---

- Bahwa saksi sekarang berdomisili masuk diwilayah Pedukuhan Sumberan;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Dukuh maupun Bapak Lurah;- -----

- Bahwa saksi mengakui sering bertemu dengan Pak Dukuh dan Pak Lurah;

- Bahwa saksi mengenal Pak Dukuh dan Pak Lurah tapi tidak tahu namanya;- -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama RT.



Bahwa???.

dilingkungan kompleks

perumahan ;-----

- Bahwa saksi sebagai Ketua Forum Suntak diundang dalam pertemuan secara lisan sebagai wakil dari warga Paguyuban Forum Suntak;- -----

- Bahwa saksi mengatakan Jumlah warga di Forum Suntak ada 350 warga

- Bahwa saksi lupa nama-nama warga Forum Suntak;- -----

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua RT atas kesepakatan seluruh warga perumahan ;-----

- Bahwa saksi mengatakan Keluhan warga kompleks perumahan adalah mengenai keberatan pembangunan lokasi Rusunawa;- -----

- Bahwa saksi mengatakan keberatan- keberatan yang dialami oleh warga kompleks perumahan adalah berupa sosial, ekonomi, dan jalan ramai;- ----

- Bahwa saksi mengatakan Dampak sosial yaitu keberadaan antara sesama manusia tidak harmonis ; Dampak ekonomi adalah tanah dilingkungan yang ada dikomplek perumahan harganya menjadi melonjak tinggi ; Dampak jalan ramai adalah jalan yang ada di kompleks perumahan setelah adanya pembangunan Rusunawa jalan tersebut menjadi sangat ramai dan padat sehingga warga kompleks



perumahan sangat terganggu;-

- Bahwa saksi sebagai warga kompleks perumahan sangat kecewa atas pembangunan Rusunawa tersebut karena usul dari _____ warga _____ tidak diperhatikan ;-----

- Bahwa saksi sebagai warga kompleks perumahan sangat kecewa atas pembangunan Rusunawa tersebut karena usul dari _____ warga _____ tidak diperhatikan ;-----

- Bahwa saksi datang dilokasi proyek pembangunan Rusunawa sekitar akhir bulan September 2010 dan pembangunan berjalan terus hingga sampai sekarang mencapai 80%-----

- Bahwa saksi mengatakan Pertemuan-pertemuan tersebut diadakan pada _____ tanggal _____ :

1. Tanggal _____ 2 _____ Oktober 2010;-----

2. Tanggal _____ 5 _____ Oktober 2010;-----

3. Tanggal _____ 11 _____ Oktober 2010;-----



4. Tanggal 18 Oktober

2010;-----

5. Tanggal 25 Oktober

2010;-----

6. Tanggal 27 Oktober

2010;-----

7. Tanggal 11 Nopember

2010;-----

8. Tanggal 12 Nopember

2010;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pertemuan-pertemuan tersebut diadakan setelah ada surat keputusan nomor : 143/3056 tanggal 26 Juli 2010 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 66/12/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan setelah itu tidak ada pertemuan lagi ;-----

- Bahwa saksi mengakui setelah tanggal 26 Juli 2010 tidak ada pertemuan ;-----

- Bahwa saksi mengatakann di dalam pertemuan ada



notulen yang dibuat sendiri masyarakat yang hadir
termasuk saksi ; - -----

- Bahwa saksi mengatakan didalam pertemuan saksi
ikut menandatangani
kehadiran;- -----

- Bahwa saksi mengakui pertemuan-pertemuan tersebut
belum ada titik
temu;- -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembangunan
proyek itu dimulai;- --

- Bahwa saksi mengetahui situasi di lokasi
pembangunan Rusunawa tersebut ditutup dengan
seng;- -----

- Bahwa saksi pernah dimimntai persetujuan perihal
akan dibangunnya rusunawa tetapi tidak
menandatangani;- -----

- Bahwa saksi mengatakan setelah pembangunan proyek
dimulai tidak ada pertemuan
lagi;- -----

- Bahwa saksi mengatakan dengan adanya pertemuan
hingga sampai 8 kali Pemerintah Kabupaten Bantul
belum ada tanggapan;- -----



Bahwa??....

- Bahwa saksi mengatakan lokasi Proyek pembangunan Rusunawa sebelumnya digunakan untuk tempat pembuangan sampah;- -----
- Bahwa saksi mengatakan tempat pembuangan sampah tersebut ada ijin dari Pemerintah setempat;- -----

- Bahwa saksi mengetahui sampah tersebut tidak sampai menumpuk karena sampah tersebut tiap hari di ambil oleh petugas sampah;- -----

5. Keterangan saksi Prof. DR. MUCHSAN, S.H.- -----

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan rusunawa diatur dalam peraturan pemerintah Nomor: 04 tahun 1988;- -----
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan rusunawa diatur dalam Undang-Undang Nomor : 16 tahun 1985;- -----

- Bahwa saksi ahli mengetahui hubungan antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang adalah ada 4 unsur :
 1. Peraturan
tertulis ; - -----

 2. Yang
di
produksi; - -----



3. Mendasarkan pada Undang -

Undang ;

4. Ciri- ciri individual dan

final;

- Bahwa saksi ahli mengatakan Akibat hukum tersebut akan tidak sah;-

- Bahwa saksi ahli mengatakan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II itu tidak sah karena tidak menyebut dasar Undang- Undangnya;

- Bahwa saksi ahli mengatakan Beschikking yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sah secara hukum karena belum ada perda yang mengatur mengenai rusunawa ;

- Bahwa saksi ahli mengatakan sumber hukum yang dijadikan acuan dasar dalam penerbitan suatu Keputusan yang ada di Indonesia ada 5 yaitu :

1. Peraturan Perundang-undangan;

2. Peraturan yang tidak tertulis;



3. Yuris

prudensi; -----

4. Perjanjian/Konvensi ; -----

5. Doktrin; -----

- Bahwa saksi ahli mengatakan Pengertian dan kriteria Sosialisasi dalam pembangunan rusunawa ada 2 yaitu ; -----

1. Suatu kegiatan yang berproses dan bertahap; -----

2. Suatu perbuatan dua pihak artinya ada yang memberi sosialisasi dan ada yang menerima ; -----

- Bahwa saksi ahli berpendapat dalam pasal 2 pembangunan rusunawa dalam pembangunan ini apabila belum diadakan sosialisasi maka pembangunan tersebut tidak sah ; -----

- Bahwa saksi ahli mengatakan sosialisasi dikaitkan dengan hukum ketatanegaraan ketatanegaraan ada 2 yaitu : -----

1. Segi



peraturannya ;Bahwa????-----

2. Segi atas
kecermatan ;-----

- Bahwa saksi ahli mengatakan bila pembangunan rusunawa dikaitkan dengan warga Bantul yang miskin. Didalam melayani tetap harus menggunakan rel-rel hukum yang ada ;-----
- Bahwa saksi ahli berpendapat mengenai perjanjian pembangunan kontrak kerja Kementrian Dirjen Cipta Karya dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai suatu tujuan jangan lupa dengan aturan-aturan hukum yang ada ;-----

- Bahwa saksi ahli berpendapat kewajiban dari pemerintah Kabupaten Bantul adalah melaksanakan pembangunan rusunawa;-----
- Bahwa saksi ahli mengatakan tidak perlu membaca keseluruhan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 66/I.Z/2010 hanya melihat sekilas tentang pembangunan rusunawa ;-----

- Bahwa saksi ahli berpendapat dengan adanya peraturan Gubernur mengenai pembangunan rumah susun oleh Bupati harus dilaksanakan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ahli berpendapat dalam melaksanakan pembangunan rusunawa tersebut didalam melaksanakan pembangunan rusunawa harus langsung dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada :-
- Bahwa saksi ahli ti dak membaca bukti P-4 hanya melihat judul dari bukti tersebut ; -----

- Bahwa saksi ahli berpendapat M O A adalah sebagai dasar hukum di dalam melaksanakan pembangunan rusunawa tersebut ; -----
- Bahwa saksi ahli berpendapat oleh karena MOA ini dibuat oleh antar Lembaga maka berarti rusunawa ini yang termasuk juga ada di dalamnya; -----

- Bahwa saksi ahli berpendapat bila obyek gugatan dikaitkan dengan M O A maka, bukti P-5 sudah memenuhi persyaratan; -----
 - Bahwa menurut saksi ahli keputusan Tergugat I Bupati Bantul dan keputusan Tergugat II Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memenuhi kriteria sebagai keputusan Tata Usaha Negara ;-----
 - Bahwa menurut saksi ahli mengenai sewa menyewa itu proses tahap untuk memperoleh tanah lalu mengenai pembangunan rusunawa payung hukumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Menimbang, Undang- Undang

rusunawa;- -----

- Bahwa menurut saksi ahli apabila beschikking mencantumkan peraturan yang terkait atau payung hukumnya berarti beschikking tersebut tidak sah walaupun subtansinya tidak melanggar peraturan yang terkait;- -----

- Bahwa menurut saksi ahli apabila beschikking didasarkan pada MOA Undang- Undang tentang Rumah susun tetap harus dicantumkan karena sebagai payung hukum ;- -----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, pihak Tergugat I di persidangan telah pula mengajukan 2 orang saksi , yaitu : -----

1. **PURWOKO ZULIANTO. Amd** Tempat Tanggal lahir : Bantul 2 Juli 1969, Laki- laki, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pamong Desa, Agama Islam bertempat tinggal di Tambak DK I RT 01, Ngestiharjo, Kasihan Kabupaten Bantul,



Lokasi **Propinsi** Daerah Istimewa

Yogyakarta;- -----

2. **BOBAT ARIFFIADIN, S.T.....** Tempat tanggal lahir :

Batang, 19 Juni 1969,

Laki-laki,

Berkewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan PNS,

Agama Islam, bertempat

tinggal di Bandut Lor RT.

37 Desa Argorejo

Kecamatan Sedayu

Kabupaten Bantul Propinsi

Daerah Istimewa

Yogyakarta, ;- ----

Masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Keterangan saksi PURWOKO ZULIANTO.**

Amd;------

- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya sosialisasi ;- -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya sosialisasi pada tanggal 10 Nopember 2009, Pak Lurah yang memberitahu dalam sarasehan pembangunan karena lokasi sudah disurve kemungkinan di Dusun Tambak tepatnya di lokasi tempat pembuangan sampah akan



dibangun rusunawa, kemudian dari pemerintah Kabupaten Bantul mengajak warga kami untuk study banding ke Semarang dalam rangka pengelolaan rusunawa;- -----

- Bahwa saksi mengetahui adanya sosialisasi lanjutan pada tanggal 23 September 2010 dan sosialisasi itu diadakan dilokasi gedung STIE YKP dan yang diundang datang adalah Pak Camat, Pak Lurah, BPD, Pedukuhan, LPMD, Tokoh pemuda, semua pengurus RT dan semua tokoh masyarakat diundang ; -----

- Bahwa saksi mengetahui hasil rapat pada tanggal 23 September 2010 semua masyarakat setuju dengan dibangunnya rusunawa dan juga pada waktu itu diadakan acara pemotongan tumpeng syukuran di lokasi rusunawa;- -----

- Bahwa saksi mengetahui di Pedukuhan Tambak diwilayah saya ada yang menyatakan pro artinya dengan dibangunnya rusunawa tersebut sangat setuju akan tetapi ada pula yang menyatakan tidak setuju; -----

- Bahwa saksi selaku kepala Dukuh ikut dilibatkan dalam pembuatan IMB, saksi untuk menunjukan batas-batas tetangga yang bersebelahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ?????

mengantarkan Kabag Pembangunan dan Carik Ngestiharjo minta tanda tangan dengan tetangga yang

bersebelahan;- -----

- Bahwa saksi lupa tanggal Surat dari Bupati Bantul yang mengenai persetujuan pembangunan rusunawa ;

- Bahwa saksi mengetahui isi Surat dari Bupati Bantul yaitu mengenai persetujuan pembangunan rusunanawa;- -----

-

- Bahwa saksi lupa tanggal Surat dari Gubernur, tetapi kalau nomornya mengetahui yaitu Nomor : 66;- -----

- Bahwa saksi mengetahui isi surat dari Gubernur yaitu mengenai keputusan lokasi pembangunan rusunawa;- -----

- Bahwa saksi mengetahui surat dari Bupati Bantul dan surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;- -----

--

- Bahwa saksi mengetahui surat dari Bupati Bantul tahun 2009 melalui Pak Lurah yang menyatakan kemungkinan di Dusun Tambak akan dibangun rumah susun;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tanggal 23 September 2010 betul- betul acara sosialisasi sesuai dengan undangan;- -----
- Bahwa saksi mengetahui acara sosialisasi selesai kemudian dilanjutkan acara potong tumpeng;- -----

- Bahwa saksi mengetahui batas- batas tanah lokasi pembangunan rusunawa diantaranya adalah :
 1. Sebelah utara Bapak Suharjo ; - -----

 2. Sebelah selatan gedung kampus STIE YKP;- -----
 3. Sebelah barat sungai ; - -----

 4. Sebelah timur jalan;- -----

- Bahwa cara saksi minta tanda tangan ke kampus STIE YKP yaitu saksi datang ke kampus STIE YKP dan saya bertemu dengan pegawai STIE YKP yang bernama pak Cahyo dan Yatno, kemudian surat tersebut sudah ditanda tangani dan sudah dicap;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ?????

- Bahwa saksi mengatakan kedua orang tersebut adalah bukan pemilik STIE YKP, tapi pegawai disitu;- -----

- Bahwa saksi mengetahui pimpinan STIE YKP yaitu Ketua Yayasan dan Ketua Pendidikan;- -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kedua orang tersebut diberi kewenangan untuk tanda tangan;- -----

- Bahwa saksi mengetahui pada pertemuan sarasehan pembangunan diutarakan oleh pak Lurah bahwa kemungkinan di Dusun Tambak akan dibangun rusunawa;- -----

- Bahwa saksi mengetahui dua kali pertemuan ada notulennya;- -----

- Bahwa saksi mengetahui didalam suatu pertemuan tersebut ada daftar hadirnya;- -----

- Bahwa saksi mengakui didalam pertemuan tersebut ada tanda tangan;- --

- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Juli 2010 ada sosialisasi mengenai
pembangunan

rusunawa;- -----

- Bahwa saksi saksi mengetahui sebelum tanggal 23 September 2010 tidak ada pertemuan;- -----

- Bahwa saksi setelah tanggal 23 September 2010 saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi lagi;- -----

- Bahwa saksi mengetahui inti dari pada sosialisasi adalah untuk mendirikan bangunan rusunawa;- -----

- Bahwa saksi mengetahui yang menyampaikan sosialisasi pada tanggal 23 September 2010 adalah dari propinsi Bapak Joni dan Bapak Joko Wuryanto dan dari Bantul Bapak Sunarso;- -----

- Bahwa saksi mengetahui Pertemuan tersebut dilaksanakan didekat lokasi pembangunan rusunawa;- -----

- Bahwa saksi mengetahui Pertemuan pada tanggal 23 September 2010 yang diundang adalah dari Pedukuhan, semua unsur masyarakat, Tokoh



masyarakat, Kecamatan, Koramil, dan
Kepolisian ; - - - - -

- Bahwa saksi mengakui selaku Kepala Dukuh setiap
ada pertemuan selalu saya sampaikan sosialisasi
kepada Warga Tambak; - - - - -

- Bahwa saksi mengetahui semua warga masyarakat
Tambak menerima pembangunan rusunawa
tersebut; - - - - -

- Bahwa saksi mengetahui setiap ada pertemuan warga
Ngestiharjo selalu ada sosialisasi dan menurut
keterangan dari Bu Yuli dari perumahan Griya
Indah setiap ada arisan sosialisasi pembangunan
rusunawa tersebut selalu
disampaikan; - - - - -

- Bahwa saksi mengetahui adanya
demo; - - - - -

- Bahwa saksi mengetahui adanya kelompok Forum
Suntak tersebut dari surat
kabar; - - - - -

2. Keterangan saksi BOBAT ARIFFIADIN,

S.T.; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan Pemda Bantul memilih
lokasi pembangunan di Dusun Tambak Karena di



Dusun Tambak merupakan salah satu kawasan agromilasi perkotaan kota Yogyakarta dimana Kabupaten Bantul mendukung Kabupaten Sleman dan lokasi Dusun Tambak tersebut mendukung agromilasi kota

Yogyakarta ; - - - - -

--

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pembangunan rusunawa Kabupaten Bantul adalah untuk membantu masyarakat Bantul yang berpenghasilan rendah; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi mengatakan ada Alternatif- alternatif lain ada beberapa tetapi lokasi tersebut tidak memenuhi syarat dan yang memenuhi syarat hanya di Dusun

Tambak ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi mengatakan jalan Tambak itu mulai perempatan mirota ke utara merupakan jalan Kabupaten; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi mengetahui nomor obyek gugatan adalah Nomor : 66/2010;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi pembangunan rusunawa adalah untuk Perdagangan dan jasa, dan Dominasi pemukiman; - - - - -



- Bahwa saksi mengatakan pada pertemuan dengan warga Saudara saksi tidak datang;- -----

- Bahwa saksi pernah datang mengecek dan melihat tanah yang ada di Nitiprayan statusnya tanah tersebut belum jelas kepemilikannya;- -----
- Bahwa saksi mengatakan Tanah lokasi yang ditunjukkan ada 2 yaitu Tanah Nitiprayan dan Tanah Tambak;- -----
-
- Bahwa saksi mengetahui pemindahan lokasi tanah pembangunan rusunawa tersebut dari hasil rapat koordinasi;- -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik kas desa Ngestiharjo;- -----

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pemindahan lokasi pembangunan dari kedua SK tersebut sudah terbit;- -----
--
- Bahwa saksi mengetahui terungkapnya terkaitnya terbit dua obyek gugatan tanggalnya lupa, akan tetapi terungkapnya dua obyek tersebut diakhir tahun



2010 ;-----

-----Bahwa?????.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil
di Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul;-----

- Bahwa jabatan saksi di Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul adalah sebagai Kepala Prasarana
Wilayah Kabupaten Bantul;-----

- Bahwa saksi mempunyai peranan dalam program
rusunawa adalah 1. Perencana umum Kabupaten
Bantul, 2. Bupati mengusulkan pembangunan
rusunawa ke Jakarta mengenai rencana program
rusunawa;-----

- Bahwa peranan Saksi dalam proyek pembangunan
rusunawa adalah sebagai
Koordinator ;-----

- Bahwa saksi mengatakan ada program mengenai
pengusulan pembangunan rusunawa dan wilayah yaitu
1. Wilayah Sewon, 2. Wilayah Kasihan, 3. Wilayah
Banguntapan.;-----

- Bahwa saksi mengatakan syarat yang harus dipenuhi
dalam pembangunan rusunawa adalah luas tanah dan
jalan masuk;-----



- Bahwa saksi mengatakan **TENTANG** laporan-laporan tersebut adalah sebelum Surat keputusan tersebut keluar dan prosesnya sudah diawali dari tahun 2009;- -----

- Bahwa saksi pada waktu penentuan lokasi pembangunan tidak terjun langsung ke lokasi karena belum menjabat sebagai kepala;- -----
- Bahwa saksi sudah bekerja di Bapeda Kabupaten Bantul;- -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai, para pihak di persidangan masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 26 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil mereka semula, dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan namun tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup



dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 143/3056 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) (bukti P-5 =T.I- 1=T.II- 2);
2. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 66/I2/2010 tanggal 15 November 2010 Tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dasar / alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat Dusun Sumberan dan Dusun Tambak yang mana lokasi pembangunan



Rusunawa Ngestiharjo sangat berdekatan dengan lingkungan hunian Para...Penggugat... sehingga saling bersinggungan secara sosial maupun secara budaya;

- Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa ke-1 (bukti P-5 =T.I- 1=T.II- 2) dan obyek sengketa ke-2 (bukti P-6) pada tanggal 30 Desember 2010 yaitu berdasarkan surat jawaban yang diterima oleh Sdr. Budi Bramantyo tanggal 30 Desember 2010 yaitu Surat dari Tergugat I melalui Sekretariat Daerah kabupaten Bantul Nomor : 648/5547 tanggal 27 Desember 2010 Perihal Jawaban Informasi (bukti P-3). Surat jawaban tersebut merupakan jawaban terhadap surat yang diajukan oleh Sdr. Budi Bramantyo yang menjadi salah satu Penggugat dalam sengketa ini (bukti P-1) ;
- Bahwa warga masyarakat Sumberan Tambak dan sekitarnya keberatan dengan dibangunnya Rusunawa di Dusun Tambak, Desa Ngestiharjo karena warga tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga adanya pembangunan tersebut akan mengakibatkan akses jalan yang relatif sempit dan padat, jalan mudah rusak sehingga mengganggu kenyamanan berkendara, fasilitas pembuangan sampah menjadi berkurang, permasalahan keamanan, akan timbul permasalahan sosial yang mengarah pada perbuatan kriminal;
- Bahwa pembangunan Rusunawa telah melanggar ketentuan



Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Memorandum of Agreement (MOA) (bukti P-4);

Dan telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas kecermatan, asas kemanfaatan sehingga terhadap kedua obyek sengketa aquo haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara telah menyangkal akan dalil-dalil gugatan tersebut;

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan dalil Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Mengenai Subyek gugatan ;

Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat yang tidak berkepentingan karena jarak antara rumah terdekat dari salah satu Penggugat dengan lokasi pembangunan Rusunawa adalah kurang lebih 400 (empat ratus) meter, tidak berbatasan langsung dan Penggugat bukanlah subyek yang memiliki kualitas sebagaimana kualifikasi Penggugat yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Mengenai obyek gugatan ;

Bahwa Tergugat I tidak pernah mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa ke-1 (bukti P-5 =T.I- 1=T.II- 2), melainkan Tergugat I hanyalah menerbitkan produk berupa surat yaitu surat Bupati Bantul Nomor : 143/3056 tanggal 26 Juli 2010, Hal Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa); dan Tergugat II menyatakan bahwa nomor obyek sengketa ke-2 adalah nomor 66/IZ/2010, bukan nomor 66/I2/2010 sebagaimana penyebutan dalam obyek sengketa ke-2 sehingga berdasarkan alasan tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak pernah menerbitkan obyek sengketa a quo;



3. Bahwa???. ???..

3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak cermat karena masih mencantumkan peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

4. Bahwa proses pembangunan rusunawa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya, pada pokoknya Para Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh adanya surat keputusan obyek sengketa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Para Penggugat adalah masyarakat yang berada di area atau setidaknya-tidaknya masuk dalam wilayah Dusun Sumberan dan Dusun Tambak, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang secara nyata dan jelas berhubungan dan mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan Rusunawa;
2. Bahwa dalam Eksepsinya sendiri baik Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui sendiri mengenai terbitnya kedua obyek sengketa aquo;
3. Bahwa Kegiatan pembangunan rusunawa wajib didahului dan didasarkan pada studi Analisis Mengenai Dampak



Lingkungan (AMDAL);

4. bahwa pembangunan rusunawa secara legal formal
Menimbang???..
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah
tidak sah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama alasan hukum terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta bantahan terhadap eksepsi tersebut oleh Para Penggugat dan dengan memperhatikan fakta hukum dan alat-alat bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut berdasarkan prioritas eksepsi mana yang terlebih dahulu harus dipertimbangkan;

Ad. 2. Mengenai Obyek gugatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas merupakan kriteria untuk menentukan apakah obyek gugatan yang



diajukan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga secara yuridis dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa ke-1 (bukti P-5 =T.I- 1=T.II- 2), melainkan Tergugat I hanyalah menerbitkan produk berupa surat yaitu surat Bupati Bantul Nomor : 143/3056 tanggal 26 Juli 2010, Hal Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan persepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Tergugat I dalam hal ini yaitu surat Bupati Bantul Nomor : 143/3056 tanggal 26 Juli 2010, Hal Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), pada hakekatnya secara formil maupun substansi dan apabila dianalisa secara teoritis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas mengandung pengertian bahwa perbedaan persepsi penyebutan surat yang dimaksud oleh Tergugat I dengan surat keputusan obyek sengketa ke-1 (bukti P-5 =T.I- 1=T.II- 2) dalam gugatan ini sebenarnya memiliki pengertian dan maksud yang sama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bentuk surat yang dimaksud Tergugat I tersebut dalam penyebutannya



Menimbang?????..

dikategorikan sebagai suatu bentuk surat keputusan/
Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) sebagaimana
dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
maka secara yuridis dapat dijadikan obyek gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
tersebut diatas maka Eksepsi dari Tergugat I tersebut
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II
yang menyatakan tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan
obyek sengketa ke-2 (yang didalamnya memiliki nomor surat
66/I2/2010), melainkan Tergugat II menerbitkan surat
keputusan dengan nomor surat 66/I2/2010, terhadap hal
tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan
keterangan kuasa hukum Tergugat II pada acara pemeriksaan
persiapan menyatakan dan telah mengakui bahwa obyek
sengketa aquo merupakan surat keputusan yang diterbitkan
oleh Tergugat II (termasuk mengakui mengenai keabsahan
penomoran surat keputusan aquo) dan lebih lanjut
berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah
(Sekda) Kabupaten bantul Nomor 648/5547 tertanggal 27
Desember 2010 Perihal Jawaban Konfirmasi (bukti P-3) di
dalamnya menyebutkan secara eksplisit bahwa surat keputusan
dimaksud memiliki nomor 66/I2/2010 sebagaimana penyebutan
obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas



Ad. 1. ??????..

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbedaan penyebutan nomor oleh Tergugat II dengan obyek sengketa ke-2 (bukti P-6) pada esensinya memiliki maksud yang sama secara substansi yaitu mengenai Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 15 November 2010 Tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang pada saat ini diajukan gugatan pembatalannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi dari Tergugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 1. Mengenai Subyek gugatan :

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi pihak Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara beserta kriteria kepentingannya diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang menjadi pihak Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata, yang mana lebih lanjut sebagai syarat untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah ada unsur kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I yang menyatakan Para Penggugat adalah masyarakat yang tidak berkepentingan karena jarak antara rumah terdekat dari salah satu Penggugat dengan lokasi pembangunan Rusunawa adalah kurang lebih 400 (empat ratus) meter, tidak berbatasan langsung; terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dicermati bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), bukan mengenai pembangunannya, oleh karenanya perbedaan dari keduanya tentu memiliki dampak yang berbeda, artinya bahwa obyek sengketa aquo (bukti P-5 =T.I- 1=T.II- 2) memiliki dampak yang lebih luas bagi seluruh anggota masyarakat Desa Ngestiharjo (tidak saja anggota masyarakat yang berbatasan langsung) karena hal ini berkaitan dengan tanah Kas Desa yang akan diperuntukan bagi pembangunan



Rusunawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas Para Penggugat sebagai bagian anggota masyarakat Desa Ngestiharjo tentu memiliki hak dan kepentingan secara hukum terhadap penetapan lokasi tanah kas Desa-nya (yang kebetulan lokasi tanah dimaksud berada tidak jauh dari tempat tinggal para Penggugat) yang akan diperuntukan berdasarkan?????. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat memiliki kepentingan sebagai pihak Penggugat yang dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap obyek sengketa aquo (bukti P-5 =T.I-1=T.II- 2) dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Eksepsi Tergugat II yang menyatakan Para Penggugat bukanlah subyek yang memiliki kualitas sebagaimana kualifikasi Penggugat yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tidak berdasar, karena Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat merupakan bagian dari masyarakat Desa Ngestiharjo yang berada di sekitar lokasi tanah kas desa yang kemudian terbit Keputusan Gubernur yang memberikan Izin Menyewakan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Rusunawa (obyek sengketa ke-2) sehingga secara hukum berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Para Penggugat sebagai pihak yang merasa



kepentingannya dirugikan memiliki hak untuk menjadi pihak Penggugat dalam sengketa ini untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap obyek sengketa aquo (bukti P-6);

Undang????..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 3 dan 4 :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I yaitu mengenai angka 3 dan 4, Majelis hakim berpendapat dalil dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam angka 3 dan 4 dimaksud telah menyangkut pokok perkara sehingga lebih lanjut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat I mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap seluruh Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan dan repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek-obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Bahwa pembangunan Rusunawa telah melanggar ketentuan Peraturan



Perundang-undangan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Memorandum of Agreement (MOA) (bukti P-4);

Dan telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas kecermatan, asas kemanfaatan sehingga terhadap obyek sengketa aquo haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan Dupliknya Tergugat I dan Tergugat II telah menyangkal dalil Para Penggugat dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan obyek-obyek sengketa aquo (bukti P-5 =T.I-1=T.II- 2), (bukti P-6) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara hukum apakah terbitnya obyek-obyek sengketa aquo (bukti P-5 =T.I- 1=T.II- 2), (bukti P-6) secara prosedural maupun substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;

Menimbang, bahwa terkait kedua obyek-obyek sengketa aquo (bukti P-5 =T.I- 1=T.II- 2) dan (bukti P-6) Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar pengujian dalam pemeriksaan sengketa ini adalah menguji prosedur maupun substansi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka pengelolaan tanah kas Desa Ngestiharjo yang akan diperuntukan bagi pembangunan Rusunawa;

Menimbang, bahwa pengelolaan tanah kas desa yang berada di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga peraturan perundang-undangan tersebut merupakan alat untuk menguji mengenai keabsahan dari kedua obyek sengketa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) disebutkan :

Pasal 1 Ayat (1) : Mencabut pasal 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 dan 14 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya memuat 14 Pasal yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 diatas dinyatakan mencabut seluruh Pasalnya, kecuali ketentuan Pasal 9. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2) dinyatakan bahwa:- -

Pasal 9 :

- (1) Tanah-tanah desa yang berupa tanah kas desa, bengkok/lungguh, pengarem-arem, kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa dilarang dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan



yang ditetapkan dengan keputusan desa;

(2)

Keputusan desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah desa yang bersangkutan memperoleh :

- a. Ijin Tertulis dari Gubernur;
- b. Ganti Tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
- c. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Daerah tersebut diatas secara lebih rinci diatur di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) ,(2) dan Pasal 16 ayat (1), (2) dinyatakan bahwa :

Pasal 6 : Jenis pemanfaatan tanah kas desa :

- a. Sewa-Menyewa;
- b. Kerjasama pemanfaatan;
- c. Bangun serah guna dan bangun guna serah;

Pasal 7 :

- 1) Pemanfaatan tanah kas desa berupa sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan atas dasar :



- a. Menguntungkan desa;
c. Lurah?????..
 - b. Jangka waktu sewa paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
 - c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa/Kepala Desa;
- 2) Pemanfaatan tanah kas desa berupa sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati;

Pasal 16 :

- 1) Prosedur perubahan peruntukan tanah kas desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah Desa/Kepala Desa dengan menyertakan proposal rencana penggunaan tanah kas desa.
 - b. Perubahan peruntukan untuk keperluan Desa permohonannya dilakukan oleh Lurah Desa/Kepala Desa dengan menyertakan proposal rencana penggunaan tanah kas desa.
 - c. Lurah Desa/Kepala Desa dan BPD membahas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dan b.
 - d. Dalam hal ini permohonan diterima Lurah Desa/Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati.

Disclaimer



2) Perubahan peruntukan tanah kas desa sebagaimana
Menyewa ????.
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis
dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari
Bupati.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang
dikemukakan para pihak, ketentuan peraturan perundangan,
serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka
diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Desa Ngestiharjo telah menerbitkan
Surat Nomor : 143/92, tertanggal 7 Mei 2010 mengenai
Surat Pernyataan Kerelaan Tanah Kas Desa Untuk
Pembangunan Rusunawa, yang di tanda tangani oleh Ketua
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lurah Desa
Ngestiharjo dan diketahui oleh Camat Kasihan (bukti
T.I- 9);
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Ngestiharjo telah mengirimkan Surat Nomor :
10/BPD/NGT/VI/2010, tertanggal 17 Juni 2010, Perihal
Persetujuan Raperdes Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa Untuk
Pembangunan RUSUNAWA yang ditujukan kepada Lurah Desa
Ngestiharjo (bukti T.II- 3), beserta lampirannya berupa
salinan Surat Keputusan BPD Desa Ngestiharjo Nomor :
07 Tahun 2010 (bukti T.II- 4);
- Bahwa tindak lanjut dari hal tersebut diatas telah
terbit Peraturan Desa (Perdes) Desa Ngestiharjo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2010



yang ditetapkan tanggal 18 Juni 2010 Tentang Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan RUSUNAWA (bukti T.II- 5);

- Bahwa Pemerintah Desa Ngestiharjo telah mengirimkan Surat Nomor : 143/132, tertanggal 21 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lurah Desa Ngestiharjo dan diketahui oleh Camat Kasihan, Perihal **Menimbang ??** Ijin Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bupati Bantul (bukti T.II- 1);
- Bahwa Bupati Bantul telah mengirimkan Surat Nomor : 143/3067, tertanggal 26 Juli 2010, Perihal Permohonan Ijin Penggunaan Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Didirikan Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (bukti T.II- 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa prosedural maupun substansi penerbitan obyek sengketa ke-1 (bukti P-5 =T.I- 1=T.II- 2) diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya



jo. Pasal 7 ayat (2) dan pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada intinya menyatakan bahwa untuk pemanfaatan tanah kas desa berupa sewa-menyewa harus mendapat rekomendasi dari Bupati;

Menimbang, bahwa peraturan tersebut diatas tidak mengatur secara rinci mengenai prosedural maupun substansi penerbitan rekomendasi/persetujuan yang dipakai acuan bagi Bupati dalam menerbitkan suatu rekomendasi/persetujuan mengenai pemanfaatan tanah kas desa. Namun secara implisit dalam mengabulkan permohonan rekomendasi /persetujuan, Bupati harus memperhatikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 yang pada intinya bahwa pemanfaatan tanah kas desa berupa sewa-menyewa harus mempertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemanfaatan tanah kas desa harus menguntungkan desa;
- Bahwa Jangka waktu sewa paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
- Bahwa Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa/Kepala Desa;
- Bahwa Perubahan peruntukan untuk keperluan Desa permohonannya dilakukan oleh Lurah Desa/Kepala Desa



dengan menyertakan proposal rencana penggunaan tanah kas desa.

- Bahwa Lurah Desa/Kepala Desa dan BPD diharuskan membahas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dan b.
- Bahwa dalam hal permohonan diterima maka Lurah Desa/Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati.

Menimbang, bahwa dalam penerbitan obyek sengketa ke-1 aquo sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, Tergugat I telah memperhatikan dan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana diuraikan diatas secara berurutan yaitu termuat dalam bukti T.I- 9, T.II- 3, T.II- 4, T.II- 5, bukti T.II- 1, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa ke-1 (bukti P-5 =T.I- 1=T.II- 2) dalam perkara ini sudah sesuai baik secara prosedur maupun substansi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap prosedural maupun substansi penerbitan obyek sengketa ke-2 diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya jo. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Provinsi



Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada intinya Pemanfaatan tanah kas desa berupa sewa-menyewa dan Perubahan peruntukan tanah kas desa harus mendapat izin tertulis dari Gubernur dengan persyaratan adanya rekomendasi dari Bupati;

Menimbang, bahwa persyaratan adanya rekomendasi/persetujuan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 dan Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 telah terpenuhi dengan terbitnya obyek sengketa ke-1 aquo yaitu Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 143/3056 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah Kas Desa Ngestiharjo untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) (bukti P-5 =T.I- 1=T.II- 2);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan adanya surat permohonan dari Pemerintah Desa Nomor : 143/132, tertanggal 21 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lurah Desa Ngestiharjo dan diketahui oleh Camat Kasihan (bukti T.II- 1); surat permohonan Bupati Bantul Nomor : 143/3067, tertanggal 26 Juli 2010 (bukti T.II- 2), maka Majelis Hakim berpendapat meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara rinci mengenai prosedural maupun substansi mengenai pemberian izin Gubernur Kepada Pemerintah Desa Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa bagi suatu peruntukan, namun



Tergugat II dalam proses penerbitan objek sengketa ke-2 aquo (bukti P-6) telah mempertimbangkan adanya bukti P-5 =T.I- 1=T.II- 2, bukti T.II- 1 dan bukti T.II- 2 sebagai dasar pijakan untuk mengeluarkan izin tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat II Maupun. ??????.. dalam menerbitkan obyek sengketa ke-2 aquo (bukti P-6) telah sesuai baik secara prosedur maupun substansi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat kedua obyek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang inti permasalahannya mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas Desa Ngestiharjo yang akan diperuntukan bagi pembangunan Rusunawa (penetapan lokasi tanah dan pemberian Izin kepada pemerintah desa untuk menyewakan tanah kas desa) sehingga yang menjadi dasar pengujian atas terbitnya kedua obyek sengketa aquo diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008, sedangkan Para Penggugat baik dalam gugatan, replik, maupun kesimpulannya (termasuk alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli yang diajukan di persidangan) lebih mempermasalahkan mengenai prosedural dan



substansi pembangunan Rusunawa (peruntukan lokasi tanahnya) maupun dampak-dampak yang ditimbulkan, bukan mengenai prosedur dan substansi penetapan lokasi tanah dan pemberian Izin kepada pemerintah desa untuk menyewakan tanah kas desa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini terlihat dari posita dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk dijadikan sebagai dasar pengujian keabsahan terbitnya kedua obyek sengketa aquo yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun serta peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup serta peraturan pelaksanaannya, Memorandum of Agreement (MOA);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah keliru dalam mendalilkan maupun merumuskan dasar pengujian terbitnya kedua obyek sengketa aquo, dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa proses terbitnya kedua objek sengketa aquo dalam perkara ini sudah sesuai baik secara prosedur maupun substansi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum



diasas, maka dalil- dalil gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat juga mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan dari kedua obyek sengketa aquo (bukti P-5 =T.I- 1=T.II- 2) dan (P- 6) dengan dalil bahwa kegiatan pembangunan rusunawa dalam parameter hukum lingkungan hidup nyata- nyata menimbulkan dampak besar pada lingkungan hidup serta untuk memperkecil kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksana Keputusan Tata Usaha Negara serta untuk memperkecil resiko kerugian yang mungkin harus dipikul oleh pengembang Rusunawa;

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;



b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

"kepentingan????.."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mengabulkan atau menolak suatu permohonan penundaan Para Penggugat aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan adanya "kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan" dan atau "kepentingan umum dalam rangka pembangunan", yang mana diantara kedua kepentingan tersebut yang lebih dominan itulah yang menentukan apakah permohonan tersebut akan ditolak atau dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan Para Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek-obyek sengketa) dan juga telah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada di lapangan (berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim di lokasi pembangunan rusunwa pada tanggal 17 Februari 2011) telah jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek-obyek sengketa tersebut (bukti P-5 = T.I- 1 = T.II- 2) dan (P- 6) tidak lagi dalam tahap administrasi, akan tetapi sudah berwujud pada perbuatan factual secara fisik, dimana terhadap obyek sengketa aquo telah dilakukan kegiatan pembangunan yang



telah mencapai 50 % proses pelaksanaan pembangunannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari obyek sengketa dalam perkara ini lebih besar dibandingkan dengan besarnya kerugian yang akan diderita oleh Para Penggugat jika surat Keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan sehingga syarat – syarat untuk mengabulkan permohonan penundaan sebagaimana diatur dalam ketentuan diatas tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo (bukti P-5 =T.I- 1=T.II- 2) dan (P- 6) yang dimohonkan Para Penggugat tidak dapat dikabulkan sehingga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka beralasan kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai alat- alat bukti berupa bukti surat, keterangan ahli, keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan dan dianggap tidak relevan dalam putusan ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi



dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta peraturan perundang-undangan

lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;



DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi- Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Kuasa. . ?????? . .

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.164.000,- (tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, pada hari Selasa, 7 Juni 2011 oleh kami LILIEK EKO POERWANTO SH, (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta) sebagai Hakim Ketua Majelis, RON ERY SAPUTRO, SH. Dan RETNO NAWANGSIH, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 Juni 2011** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUBONO, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Para Kuasa Hukum Tergugat I dan Para Kuasa Hukum Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Tdt



RONI ERRY SAPUTRO,

S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

LILIEK EKO POERWANTO,

S.H.

RETNO NAWANGSIH,

S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUBONO, S.H.

Perincian biaya Perkara:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| - Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000 , - |
| - Panggilan- panggilan | : Rp. 70.000 , - |
| - Pemberitahuan Pemeriksaan setempat | : Rp. 30.000 , - |
| - Pemeriksaan Setempat | : Rp. 3.000.000 , - |
| - Materai | : Rp. 6.000 , - |
| - Redaksi | : Rp. 5.000 , - |
| - Leges | : Rp. 3.000 , - |
| - Pengiriman Salinan Putusan | : Rp. 20.000 , - |
| JUMLAH | : Rp. 3.164.000 , - |